



DOKUMEN SPMI

STANDAR SPMI BIDANG PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

**Institut Kesehatan dan Bisnis Siti
Fatimah Kabupaten Mamuju**

TAHUN 2020

**institut.stfatimah@gmail.com
www.ikbstfatimahmamuju.ac.id**



SURAT KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS ST. FATIMAH MAMUJU
No. 009/SK-R-IKBSFM/X/2020

TENTANG

PENETAPAN DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS ST. FATIMAH MAMUJU

- Menimbang :
- a. Bahwa sehubungan telah selesainya penyusunan dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Institut Kesehatan Dan Bisnis St. Fatimah Mamuju Tahun 2020, maka perlu Penetapan Dokumen;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Kesehatan Dan Bisnis St. Fatimah Mamuju tentang Penetapan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Institut Kesehatan Dan Bisnis St. Fatimah Mamuju
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi Nasional;
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 - 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - 5. Peraturan Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 6. Statuta Institut Kesehatan dan Bisnis St. Fatimah Mamuju Tahun 2020;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS ST. FATIMAH MAMUJU TENTANG PENETAPAN DOKUMAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
- Pertama :
- Menetapkan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Institut Kesehatan Dan Bisnis St. Fatimah Mamuju, yang dokumennya sebagaimana tercantum di bawah ini :
- 1. Kebijakan SPMI Institut Kesehatan Dan Bisnis St. Fatimah Mamuju



YAYASAN PENDIDIKAN NURUL FADHILAH
INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS ST. FATIMAH MAMUJU
Sesuai SK Kemendikbud Nomor : 569/M/2020 tanggal 11 Juni 2020

Alamat : Jln. Soekarno Hatta, No. 09 Mamuju Sulawesi Barat,
Email : institut.stfatimah@gmail.com

2. Manual SPMI Institut Kesehatan Dan Bisnis St. Fatimah Mamuju
3. Standar SPMI Institut Kesehatan Dan Bisnis St. Fatimah Mamuju
 - a. Bidang Pendidikan Institut Kesehatan Dan Bisnis St. Fatimah Mamuju
 - b. Bidang Penelitian Institut Kesehatan Dan Bisnis St. Fatimah Mamuju
 - c. Bidang Pengabdian Institut Kesehatan Dan Bisnis St. Fatimah Mamuju
 - d. Bidang Non Akademik Institut Kesehatan Dan Bisnis St. Fatimah Mamuju
4. Formulir SPMI Institut Kesehatan Dan Bisnis St. Fatimah Mamuju

Kedua : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mamuju pada tanggal 10 Oktober 2020

Rektor,
Institut Kesehatan dan Bisnis St. Fatimah Mamuju

Ns. Safriadi Darmansyah Ar., S.Kep., M.Kes
NIDN : 0927018801

Tembusan :

1. Senat Institut Kesehatan Dan Bisnis St. Fatimah Mamuju
2. Ketua Yayasan Nurul Fadillah
3. Arsip

**DOKUMEN
STANDAR SPMI
BIDANG PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**



SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

05	K-SPMI/IKBSFM	2020
----	---------------	------

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Dirumuskan Oleh	Kiki Uniatri Thalib, S.ST., M.Keb	Ketua LPM		
	Dewi Parwati, S.ST., M.Kep	Ketua LPPM		
Pemeriksaan dan Pengedalian Oleh	Ns. Ikhsan Ibrahim, S.Kep., M.Kep., Sp.Kep.MB	Wakil Rektor I		
	Drs. H. Adrian Haruna, MM, MBA	Wakil Rektor II		
	Ns. Muhlis, S.Kep., M.Kes	Wakil Rektor III		
Disetujui dan ditetapkan oleh	Ns. Safriadi Darmansyah, S.Kep., M.Kes	Rektor		

**INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS SITI FATIMAH MAMUJU
TAHUN 2020**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT dan segala kerendahan hati, kami menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar besarnya, dikarenakan telah melakukan langkah-langkah produktif sehingga proses penetapan dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Institut Kesehatan dan Bisnis Siti Fatimah Mamuju dapat terlaksana dengan baik. Dokumen ini merupakan hasil dari kolaborasi yang erat antara berbagai pihak di perguruan tinggi, termasuk dosen, staf administrasi, dan pihak terkait lainnya. Melalui upaya bersama ini, kami berharap SPMI yang kami susun dapat menjadi landasan kuat bagi peningkatan mutu Institut Kesehatan dan Bisnis Siti Fatimah Mamuju secara berkelanjutan.

Penetapan dokumen SPMI Institut Kesehatan dan Bisnis Siti Fatimah Mamuju ini merupakan tonggak penting dalam perjalannya dalam memastikan mutu pendidikan yang berkualitas dan relevan dengan tuntutan zaman. Melalui SPMI yang terstandarisasi, Institut Kesehatan dan Bisnis Siti Fatimah Mamuju berkomitmen untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi berbagai proses akademik dan administratif di lingkungan kampus. Dengan demikian, diharapkan bahwa pengalaman belajar mahasiswa dapat ditingkatkan secara signifikan, sesuai dengan misi kami untuk mencetak generasi yang kompeten dan berdaya saing tinggi.

Sekali lagi kami ingin menyampaikan penghargaan yang tulus kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen SPMI ini. Tanpa dukungan dan kerjasama dari seluruh elemen akademika, pencapaian ini tidak akan menjadi mungkin. Semoga dokumen ini dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mewujudkan visi dan misi Institut Kesehatan dan Bisnis Siti Fatimah Mamuju, serta memberikan dampak positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan masyarakat.

Mamuju, Oktober 2020

Rektor IKBS Siti Fatimah Mamuju

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
I. VISI-MISI INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS SITI FATIMAH MAMUJU.....	1
II. STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.....	4
III. STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	6
IV. STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	9
V. STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	12
VI. STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.....	14
VII. STANDAR STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	16
VIII. STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	18
IX. STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	20
X. STANDAR KULIAH KERJA NYATA	23

	Institut Kesehatan dan Bisnis Siti Fatimah Mamuju	Kode : 05-SPMI/IKBSFM/2020
		Tanggal Berlaku :
	Standar SPMI Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat	Revisi ke :
		Tanggal :

I. VISI-MISI INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS SITI FATIMAH MAMUJU

A. Visi IKBS St. Fatimah Mamuju

“Menjadi institut yang unggul dalam menghasilkan tenaga kesehatan dan entrepreneur yang profesional dan memiliki daya saing secara nasional di tahun 2030”

B. Misi IKBS St. Fatimah Mamuju

Misi merupakan penjabaran dari visi. Misi dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dengan baik. Berdasarkan visi yang telah diuraikan, misi Institut Kesehatan dan Bisnis St. Fatimah Mamuju sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu untuk menyiapkan lulusan yang profesional, mandiri, kreatif dan memiliki kemampuan IPTEKS serta bertanggung jawab dalam mewujudkan pembangunan nasional
2. Melaksanakan penelitian yang menunjang pengembangan ilmu keperawatan dan kebidanan serta bisnis sesuai kebutuhan dan isu-isu strategis di masyarakat
3. Menyelenggarakan layanan pengabdian kepada masyarakat secara konsisten dan terprogram dalam bidang ilmu keperawatan dan kebidanan serta bisnis dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat
4. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi
5. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi

C. Tujuan IKBS St. Fatimah Mamuju

Tujuan Institut Kesehatan dan bisnis St. Fatimah Mamuju adalah sebagai berikut :

1. Menghasilkan lulusan yang menguasai ilmu pengetahuan dan keterampilan dalam bidang keperawatan, kebidanan dan bisnis serta mampu mengaplikasikan ilmu-ilmu tersebut dalam kehidupan
2. Menyelenggarakan penelitian dalam rangka mendukung pengembangan ilmu kesehatan dan bisnis yang berdaya guna bagi institusi dan masyarakat.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat melalui pelayanan pendidikan kesehatan dan bisnis.

4. Mampu meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana dengan melakukan pembangunan gedung dan penambahan jumlah alat-alat laboratorium
5. Mampu meningkatkan kerjasama kepada lembaga-lembaga kesehatan dan industri untuk peningkatan mutu mahasiswa

D. Sasaran IKBS St. Fatimah Mamuju

1. Tercipta dan terlaksananya suatu sistem pendidikan tinggi berstandar mutu nasional dan internasional yang berbasis riset yang kuat di IKBS St. Fatimah Mamuju, sehingga mampu menghasilkan sumberdaya manusia beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, memiliki kompetensi dalam bidangnya, dan berwawasan global.
2. Tercipta dan terlaksananya suatu sistem riset berstandar mutu nasional dan internasional di IKBS St. Fatimah Mamuju, sehingga mampu menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat menambah hasanah ilmu pengetahuan, menjadi rujukan pemecahan masalah di masyarakat, mendukung proses pembelajaran bermutu kepada mahasiswa dan pengabdian kepada masyarakat secara berkesinambungan.
3. Tercipta dan terlaksananya suatu sistem pengabdian kepada masyarakat yang didasarkan pada hasil riset di IKBS St. Fatimah Mamuju, sehingga IKBS St. Fatimah Mamuju dapat memberikan kontribusinya secara signifikan dalam memecahkan berbagai persoalan yang timbul di masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan membangun sosial serta budaya masyarakat Indonesia.
4. Terciptanya jaringan kerjasama yang luas dengan berbagai pihak, instansi pemerintah dan swasta, di dalam dan luar negeri, sehingga mampu mendukung pelaksanaan tri dharma pendidikan tinggi yang berstandar mutu nasional dan internasional.
5. Terciptanya suatu sistem tata kelola aset, keuangan dan administrasi yang memenuhi standar tata kelola yang baik, efisien, efektif, transparan dan akuntabel (good university governance), dalam rangka untuk mendukung pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi yang berstandar mutu nasional dan internasional.

E. Tata Nilai IKBS St. Fatimah Mamuju

1. integrity

Setiap sivitas akademika IKBS St. Fatimah Mamuju berpegang teguh kepada pada nilai-nilai moral dan etika.

2. Innovative

Setiap sivitas akademika IKBS St. Fatimah Mamuju selalu berupaya dalam melakukan inovasi di segala bidang.

3. Socially Committed

Setiap sivitas akademika IKBS St. Fatimah Mamuju melaksanakan aktivitasnya tidak hanya untuk kepentingan institusi tetapi juga untuk masyarakat dan lingkungan sekitarnya.

4. Accountable

Setiap sivitas akademika IKBS St. Fatimah Mamuju bertanggung jawab penuh atas apa yang dilakukannya dan dapat merasionalisasikan tindakannya tersebut.

5. Academic Freedom

Setiap sivitas akademika IKBS St. Fatimah Mamuju memiliki kebebasan untuk mengajar atau mengkomunikasikan ide atau fakta tanpa khawatir atas tekanan, kehilangan pekerjaan, atau tuntutan hukum.

	Institut Kesehatan dan Bisnis Siti Fatimah Mamuju	Kode : 05-St01-SPMI/IKBSFM/2020
	Standar SPMI Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat : Standar Hasil	Tanggal Berlaku :
		Revisi ke :
		Tanggal :

II. STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Pernyataan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
 - a. LPPM memastikan bahwa hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan penerapan, pengamalan, dan pembudayaan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
 - b. LPPM memastikan bahwa hasil pengabdian kepada masyarakat diarahkan dalam rangka penerapan hasil-hasil penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
 - c. LPPM memastikan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus dapat dinilai atau diukur secara kuantitatif atau kualitatif, serta memenuhi kaidah ilmiah universal didesiminasi melalui forum ilmiah tingkat nasional dan internasional serta dapat dipertanggungjawabkan.
 - d. LPPM memastikan hasil pengabdian kepada masyarakat yang berupa publikasi di jurnal ilmiah atau media massa, pemakalah di forum ilmiah, HKI (patent, hak cipta), buku, prototipe, teknologi tepat guna, produk-produk terstandarisasi dan tersertifikasi, mitra berbadan hukum, wirausaha baru mandiri sehingga terciptanya inovasi teknologi handal.
 - e. LPPM memastikan luaran dari hasil yang diperoleh harus mengacu pada panduan standar mutu kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dikeluarkan oleh LPPM IKBS St. Fatimah Mamuju.
 - f. LPPM memastikan hasil pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa harus memenuhi ketentuan capaian pengabdian kepada masyarakat dan ketentuan peraturan yang terkait.
2. Strategi Pencapaian Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
 - a. LPPM mensosialisasikan substansi standar hasil pengabdian kepada masyarakat kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
 - b. LPPM menyediakan dokumen berupa pedoman, SOP dan formulir terkait yang diperlukan untuk mencapai standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
 - c. LPPM melakukan monitoring dan evaluasi serta audit mutu internal implementasi standar hasil pengabdian kepada masyarakat secara konsisten dan sistematis.
 - d. LPPM melakukan pembimbingan penulisan laporan pengabdian dan publikasi.

- e. LPPM melakukan survey dan pemetaan potensi masyarakat binaan.
 - f. Dosen/Mahasiswa menerapkan dan mengembangkan hasil riset yang dapat ditindaklanjuti pada kegiatan pengabdian masyarakat.
 - g. LPPM memfasilitasi pembuatan modul atau bahan ajar dari pengabdian masyarakat.
 - h. LPPM/Dosen/Mahasiswa memastikan semua kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus mengacu pada panduan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dikeluarkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) IKBS St. Fatimah Mamuju.
 - i. LPPM/Dosen memastikan kegiatan pengabdian harus sesuai dengan peta jalan (roadmap) pengabdian kepada masyarakat yang mendukung Rencana Strategis bidang pengabdian kepada masyarakat IKBS St. Fatimah Mamuju.
 - j. LPPM memastikan bahwa skim yang telah dibuat disesuaikan dengan kebutuhan dan topik unggulan pengabdian kepada masyarakat IKBS St. Fatimah Mamuju.
 - k. LPPM memastikan bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus merupakan kesepakatan bersama antara pelaksana dan mitra.
 - l. LPPM memastikan luaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi kriteria yang tercantum pada buku panduan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat IKBS St. Fatimah Mamuju.
3. Indikator Pencapaian Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
- a. Jumlah publikasi, HKI, buku, mitra dan luaran IPTEKS lainnya hasil pengabdian kepada masyarakat meningkat minimal 5% per tahun.
 - b. Hasil pengabdian kepada masyarakat dapat diimplementasikan dalam kegiatan pembelajaran.
 - c. LPPM memiliki dokumen terkait aturan atau pedoman penulisan laporan dan penulisan publikasi.
 - d. LPPM memiliki aturan atau pedoman pemetaan potensi masyarakat dampingan.
 - e. LPPM menyediakan database riset yang dapat ditindaklanjuti.
 - f. LPPM memiliki aturan penulisan modul atau bahan ajar.
 - g. Sebanyak 50% laporan PkM terpublikasi.

	Institut Kesehatan dan Bisnis Siti Fatimah Mamuju	Kode : 05-St02-SPMI/IKBSFM/2020
		Tanggal Berlaku :
	Standar SPMI Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat : Standar Isi	Revisi ke :
		Tanggal :

III. STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Pernyataan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat
 - a. Pengabdian dosen dilaksanakan berdasarkan roadmap pengabdian kepada masyarakat yang disusun mengacu pada roadmap pengabdian kepada masyarakat Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional (RISTEK-BRIN) maupun roadmap pengabdian kepada masyarakat pada setiap Kelompok Peneliti Bidang Ilmu (KPBI).
 - b. Cakupan dan kedalaman materi pengabdian kepada masyarakat dosen dan mahasiswa sesuai dengan luaran pengabdian kepada masyarakat dan memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.
 - c. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat harus melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan bersungguh-sunguh dan mengikuti standar dari masing-masing skema yang diikutinya.
 - d. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat menyusun proposal, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan dari hasil kegiatan sesuai standar isi untuk mencapai visi dan misi IKBS St. Fatimah Mamuju.
 - e. Materi pada pengabdian kepada masyarakat harus berorientasi pada luaran pengabdian kepada masyarakat yang berupa implementasi inovasi atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, industri.
 - f. Materi pengabdian kepada masyarakat harus diselaraskan dengan Renstra dan RIP pengabdian kepada masyarakat IKBS St. Fatimah Mamuju, dan disesuaikan dengan Panduan Penelitian dan Pengabdian Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional (RISTEK-BRIN).
 - g. Materi pengabdian kepada masyarakat harus menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia dan sesuai etika.
 - h. Materi pengabdian kepada masyarakat dengan biaya dari sponsor khusus, harus tetap mengikuti kaidah dan peraturan yang berlaku dan Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat IKBS St. Fatimah Mamuju.
 - i. Pengabdian kepada Masyarakat harus dilakukan sesuai dengan standar yang telah ditentukan oleh LPPM.

- j. Pengabdian kepada Masyarakat harus dilaksanakan sesuai atau merujuk pada kebutuhan nyata dalam masyarakat.
 - k. Desain model PkM harus mengarah pada aktualisasi potensi, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah.
 - l. Teknologi yang dikembangkan pada kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat harus teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat harus mengarah pada aktualisasi potensi, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah.
2. Strategi Pencapaian Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat
- a. LPPM melakukan sosialisasi substansi standar isi pengabdian kepada masyarakat kepada pihak-pihak yang berkepentingan baik dosen, mahasiswa, atau pihak lainnya.
 - b. Pelaksana PKM melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan standar isi pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan.
 - c. LPPM melakukan pemeriksaan terhadap kesiapan formulir, dan SOP yang diperlukan untuk pemenuhan standar isi pengabdian kepada masyarakat.
 - d. LPPM secara konsisten dan kontinyu melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemenuhan standar isi pengabdian kepada masyarakat, sehingga langkah perbaikan dapat dilakukan jika terjadi ketidaksesuaian antara proses yang terjadi di lapangan dengan Standar Isi Pengabdian.
 - e. LPPM menyediakan pedoman, SOP dan formulir terkait yang diperlukan untuk mencapai standar isi pengabdian kepada masyarakat.
 - f. Pelaksana PKM meningkatkan isi pengabdian kepada masyarakat secara terus menerus.
 - g. LPPM menyediakan database hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat ditindaklanjuti dalam Pengabdian kepada Masyarakat.
 - h. Pelaksana PKM melaksanakan kegiatan PkM sesuai dengan Renstra dan RIP IKBS St. Fatimah Mamuju.
 - i. LPPM mensinergikan desain monitoring dan evaluasi dalam perencanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di IKBS St. Fatimah Mamuju.
 - j. LPPM melakukan pemetaan dan survey potensi kelompok dampingan/mitra.
3. Indikator Pencapaian Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

- a. LPPM harus memiliki panduan pelaksanaan yang memuat kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat yang selaras dengan Renstra dan RIP pengabdian kepada masyarakat.
- b. LPPM harus memiliki pedoman etika pengabdian kepada masyarakat.
- c. Pelaksana PKM melakukan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan bidang keahliannya.
- d. Rektor/Wakil Rektor/Dekan, LPPM, Ketua Program Studi harus memiliki Roadmap Pengabdian kepada Masyarakat minimal 5 (lima) tahun ke depan. Penyusunan roadmap harus bersifat bottom up untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang sudah terjadi, sedang terjadi dan akan terjadi.
- e. Roadmap disusun sebagai bagian dari rencana strategis, yang substansi penulisannya dapat terdiri dari:
 - 1) Keadaan saat ini (sebagai baseline)
 - 2) Tujuan yang ingin dicapai
 - 3) Uraian tahap pelaksanaan untuk mencapai tujuan
 - 4) Sasaran dari setiap tahap
 - 5) Indikator pencapaian sasaran.
- f. Setiap pelaksana kegiatan pengabdian memiliki materi yang berorientasi pada luaran pengabdian kepada masyarakat berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha dan/atau industri.
- g. Kematangan hasil pengabdian kepada masyarakat diukur melalui indikator-indikator Tingkat Kesiapterapan Teknologi (TKT) sesuai Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 tahun 2016.
- h. LPPM menyediakan database hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat ditindaklanjuti dalam pengabdian kepada masyarakat.
- i. Lebih dari 5% program pengabdian kepada masyarakat merupakan penerapan langsung hasil penelitian.
- j. Lebih dari 50% program pengabdian kepada masyarakat merupakan upaya pemberdayaan masyarakat.
- k. Lebih dari 5% program pengabdian kepada masyarakat merupakan penerapan teknologi tepat guna yang dapat mewujudkan masyarakat mandiri.
- l. Lebih dari 10% program pengabdian kepada masyarakat merupakan penerapan model yang dapat langsung digunakan dalam aktualisasi potensi, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah.

	Institut Kesehatan dan Bisnis Siti Fatimah Mamuju	Kode : 03-St02-SPMI/IKBSFM/2020
	Standar SPMI Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat : Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	Tanggal Berlaku :
		Revisi ke :
		Tanggal :

IV. STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Pernyataan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

- a. LPPM memastikan bahwa proposal yang diusulkan untuk dinilai ke LPPM melalui simlitabmas unram telah dievaluasi LPPM di masing-masing fakultas sesuai dengan roadmap pada KPBI yang bersangkutan.
- b. LPPM memastikan bahwa standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan selalu diperhatikan dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
- c. LPPM memastikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.
- d. LPPM memastikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks.
- e. LPPM memastikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.
- f. LPPM memastikan bahwa dosen atau pelaku pengabdian masyarakat:
 - a) Memberikan kesempatan yang luas kepada mahasiswa untuk terlibat dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
 - b) Memiliki proposal atau rencana kegiatan.
 - c) Melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana dan mengikuti etika, moral, tata nilai yang berlaku di masyarakat atau kesepakatan yang diatur dalam perjanjian kerjasama.
 - d) Memiliki laporan kegiatan dalam format jurnal.
 - e) Memiliki laporan pertanggung jawaban keuangan untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang terstruktur
- g. LPPM memiliki perencanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk dosen dan mahasiswa.
- h. LPPM melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat secara periodik serta dilaporkan sesuai dengan yang direncanakan pada proposal pengabdian kepada masyarakat.

- i. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat harus diselesaikan sesuai waktu yang telah ditetapkan di kontrak pengabdian kepada masyarakat.
 - j. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang dibiayai oleh IKBS St. Fatimah Mamuju harus melibatkan mahasiswa.
 - k. Kegiatan PkM dapat berupa:
 - a) Pelayanan kepada masyarakat
 - b) Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya
 - c) Peningkatan kapasitas masyarakat, atau
 - d) Pemberdayaan masyarakat iaitu PkM dapat berupa:
 - I. Kegiatan PkM harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan pelaksana, masyarakat dan lingkungan.
 - m. Kegiatan PkM harus diselenggarakan secara terarah, terukur dan terprogram.
 - n. Kegiatan PkM harus dilaksanakan secara berkelanjutan yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, pelaporan hasil kegiatan, dan umpan balik kegiatan yang pengabdian yang telah dilaksanakan.
2. Strategi Pencapaian Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
- a. LPPM melakukan sosialisasi Standar Proses pengabdian kepada masyarakat melalui pertemuan atau website LPPM.
 - b. LPPM beserta Rektor/Wakil Rektor/Dekan Bidang Akademik memfasilitasi kegiatan workshop implementasi Standar Proses, yang meliputi workshop pembuatan dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam SPMI.
 - c. Gugus Penjaminan Mutu/Unit Penjaminan Mutu melakukan audit pemenuhan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat melalui kegiatan audit mutu internal yang terjadwal.
 - d. Gugus Penjaminan Mutu melaporkan hasil audit pemenuhan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat beserta rekomendasi kepada Rektor/Wakil Rektor/Dekan.
 - e. Rektor/Wakil Rektor/Dekan memberikan usulan review perbaikan Standar Proses pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil audit dan rekomendasi kepada GPM untuk dilakukan proses Peningkatan Standar Proses pengabdian kepada masyarakat.
 - f. LPPM melakukan kompetisi atau seleksi terhadap rancangan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.
 - g. LPPM menyediakan panduan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

- h. Rektor/Wakil Rektor/Dekan/ Ketua Program Studi memasukkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam kurikulum program studi.
 - i. LPPM menjalin kerjasama dengan lembaga pemerintah/swasta serta masyarakat.
- 3. Indikator Pencapaian Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
 - a. Rektor/Wakil Rektor/Dekan/Ketua LPPM/ Ketua Program Studi menyediakan dokumen RENSTRA dan RIP pengabdian kepada masyarakat yang lengkap serta dijadikan acuan, mencakup rencana program, kegiatan, dan indikator kinerja tahunan, jangka menengah, dan jangka panjang.
 - b. Rektor/Wakil Rektor/Dekan/Ketua Program Studi menyediakan roadmap pengabdian kepada masyarakat yang lengkap serta dijadikan acuan, mencakup rencana program, kegiatan, dan indikator kinerja tahunan, jangka menengah, dan jangka panjang.
 - c. LPPM menyediakan panduan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dosen yang lengkap serta diperbarui secara berkala.
 - d. LPPM menyediakan data capaian penerimaan proposal pengabdian kepada masyarakat yang dibiayai dari hibah pengabdian kepada masyarakat DRPM, atau pihak ketiga dalam negeri dengan persentase tiap prodi tiap tahun minimal 5% dari jumlah dosen tetap IKBS St. Fatimah Mamuju.
 - e. LPPM menyediakan data capaian penerimaan proposal pengabdian kepada masyarakat dosen yang dibiayai dari hibah pengabdian kepada masyarakat internal (dana PNBP/BOPTN/Mandiri) IKBS St. Fatimah Mamuju tiap prodi tiap tahun minimal 50% proposal kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
 - f. LPPM menyediakan data capaian penerimaan proposal pengabdian kepada masyarakat dosen yang dibiayai dari hibah pengabdian kepada masyarakat pihak ketiga dari luar negeri tiap fakultas tiap 2 tahun minimal 2 proposal kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
 - g. LPPM menyediakan bukti penyelesaian semua aktivitas pengabdian kepada masyarakat yang dibuktikan dengan ketersediaan laporan kemajuan dan laporan akhir pengabdian kepada masyarakat, 100% sesuai jadwal yang direncanakan.
 - h. LPPM menyediakan bukti monitoring dan evaluasi (monev) oleh pihak internal maupun eksternal terhadap pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, dan hasilnya ditindaklanjuti oleh pihak-pihak terkait.
 - i. LPPM mengidentifikasi dan menganalisis potensi masyarakat dampingan.
 - j. LPPM menetapkan sanksi terhadap setiap pelanggaran yang telah ditetapkan dalam panduan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

	Institut Kesehatan dan Bisnis Siti Fatimah Mamuju	Kode : 03-St03-SPMI/IKBSFM/2020
	Standar SPMI Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat : Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	Tanggal Berlaku :
		Revisi ke :
		Tanggal :

V. STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Pernyataan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat
 - a. LPPM memiliki kebijakan formal dan pedoman tentang penilaian pengabdian kepada masyarakat.
 - b. Penilaian terhadap input, proses, dan hasil pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi prinsip penilaian dan harus sesuai dengan standar isi, standar proses, dan standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
 - c. Penilaian terhadap input, proses, dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh Tim Penilai yang ditunjuk berdasarkan kesesuaian bidang ilmunya (Peer Reviewer).
 - d. Untuk pengabdian kepada masyarakat yang membutuhkan ethical clearence memerlukan penilaian Komisi Etika Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan sebelum kegiatan pengabdian kepada masyarakat dimulai.
 - e. Penilaian input, proses, dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terintegrasi dengan berpegang pada prinsip pengabdian kepada masyarakat meliputi: edukatif, otentik, objektif, akuntabel, kredibel, dan transparan.
2. Strategi Pencapaian Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat
 - a. LPPM melakukan penyusunan rencana dan strategis bidang PKM untuk semua skema.
 - b. LPPM menyelenggarakan program PKM sesuai standar hasil, standar isi dan standar proses yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai target luaran PKM.
 - c. LPPM melakukan kegiatan sistemik berupa sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan kegiatan PKM.
 - d. LPPM melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses PKM.
3. Indikator Pencapaian Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat

- a. LPPM menyediakan dokumen pedoman penilaian yang relevan dan akuntabel untuk penilaian input, proses, dan hasil pengabdian kepada masyarakat untuk kategori/kelompok:
 - a) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dosen dengan sumber pendanaan internal.
 - b) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dosen dengan sumber pendanaan eksternal.
 - c) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh mahasiswa.
- b. LPPM melakukan penilaian proposal pengabdian kepada masyarakat dosen dilakukan oleh minimal 2 orang reviewer yang berasal dari lingkungan internal Unram yang memenuhi syarat dan/atau reviewer nasional.
- c. LPPM menyediakan data penerimaan proposal pengabdian kepada masyarakat yang diajukan dosen tiap tahun:
 - a) Sebanyak 50% dinyatakan lolos mendapatkan pendanaan dari sumber dana eksternal.
 - b) Sebanyak 90% dinyatakan lolos mendapatkan pendanaan dari sumber dana internal IKBS St. Fatimah Mamuju.
- d. LPPM melakukan penilaian pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dilakukan 2 tahap, yaitu penilaian kemajuan dan penilaian akhir:
 - a) Sebanyak 100% dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaporkan tepat waktu.
 - b) Sebanyak 100% dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat memenuhi nilai kelulusan yang ditetapkan.
 - c) Tersedianya formulir penilaian proses pengabdian kepada masyarakat dengan prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan.
- e. LPPM melakukan evaluasi terhadap kepuasaan mitra pada pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

	Institut Kesehatan dan Bisnis Siti Fatimah Mamuju	Kode : 05-St04-SPMI/IKBSFM/2020
	Standar SPMI Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat : Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	Tanggal Berlaku :
		Revisi ke : Tanggal :

VI. STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Pernyataan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

- a. Yang berhak melakukan pengabdian kepada masyarakat adalah dosen tetap IKBS St. Fatimah Mamuju yang tidak sedang menempuh tugas belajar, berada dalam kelompok peneliti bidang ilmu (KPBI) yang mendapatkan SK Rektor Unram serta memiliki alamat email institusi yang terdapat pada portal SINTA, google scholar, dan atau SCOPUS.
- b. Ketua pelaksana untuk pengabdian kepada masyarakat yang didanai IKBS St. Fatimah Mamuju memiliki kriteria yaitu dosen tetap minimal S2 yang memiliki NIDN atau NIDK, memiliki jabatan fungsional minimal Asisten Ahli, memiliki hasil pengabdian kepada masyarakat yang diseminarkan/dipublikasikan pada jurnal nasional/internasional;
- c. Anggota pengabdian adalah dosen yang mempunyai NIDN atau NIDK dan atau bukan dosen.
- d. Setiap dosen dapat mengusulkan 2 (dua) usulan pengabdian (satu usulan sebagai ketua dan satu usulan sebagai anggota atau dua usulan sebagai anggota).
- e. Khusus untuk pengusul yang memiliki H-index ≥ 2 untuk bidang sosial humaniora dan H- index ≥ 3 untuk bidang sains teknologi yang didapat dari lembaga pengindeks internasional bereputasi dapat mengajukan usulan tidak lebih dari 4 (empat) yaitu 2 (dua) sebagai ketua pada skim yang berbeda dan 2 (dua) sebagai anggota atau 1 (satu) sebagai ketua dan 3 (tiga) sebagai anggota atau 4 (empat) sebagai anggota.
- f. Setiap dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan pengabdian wajib mentaati etika pengabdian kepada masyarakat.
- g. Mahasiswa yang melaksanakan dan atau terlibat dalam pengabdian kepada masyarakat dosen adalah mahasiswa IKBS St. Fatimah Mamuju yang masih aktif.
- h. Standar pelaksana untuk pengabdian kepada masyarakat mengikuti ketentuan yang berlaku.

2. Strategi Pencapaian Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

- a. LPPM mensosialisasikan substansi standar pelaksana pengabdian kepada pihak- pihak yang berkepentingan.
 - b. LPPM memberikan pelatihan/workshop penulisan proposal sesuai skema pengabdian kepada masyarakat.
 - c. GPM menyediakan pedoman, SOP dan formulir terkait yang diperlukan untuk mencapai standar pelaksana.
 - d. GPM melakukan monitoring dan evaluasi serta audit mutu internal implementasi standar pelaksana secara konsisten dan sistematis.
3. Indikator Pencapaian Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat.
- a. Persentase Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat tiap program studi dengan kualifikasi akademik minimal S2 dengan jabatan minimal lektor $\geq 60\%$.
 - b. Persentase Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat tiap program studi dengan kualifikasi akademik minimal S2 dengan jabatan minimal lektor kepala $> 40\%$.
 - c. Jumlah minimal mahasiswa yang terlibat dalam Pengabdian kepada Masyarakat sebanyak $\geq 5 \%$.

	Institut Kesehatan dan Bisnis Siti Fatimah Mamuju	Kode : 05-St05-SPMI/IKBSFM/2020
	Standar SPMI Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat : Standar Sarana Dan Prasarana	Tanggal Berlaku :
		Revisi ke :
		Tanggal :

VII. STANDAR STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Pernyataan Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat
 - a. Rektor/Wakil Rektor/Dekan harus menyediakan sarana prasarana pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan aturan Permenristekdikti No 44 Tahun 2015 secara berkelanjutan.
 - b. Rektor/Wakil Rektor/Dekan menetapkan kebutuhan standar sarana dan prasarana dalam jangka waktu menengah dan panjang dalam Renstra dan Renop.
 - c. Rektor/Wakil Rektor/Dekan menetapkan kebutuhan standar sarana dan prasarana yang diperlukan selama setahun kedepan paling lama menjelang akhir tahun anggaran berdasarkan usulan yang dilakukan oleh LPPM/Fakultas.
2. Strategi Pencapaian Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat
 - a. Rektor/Wakil Rektor/Dekan/LPPM mensosialisasikan substansi standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat kepada pihak-pihak yang berkepentingan,
 - b. Rektor/Wakil Rektor/Dekan membuat perencanaan dan mengalokasikan anggaran untuk sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat,
 - c. Rektor/Wakil Rektor/Dekan melakukan pengawasan dan evaluasi serta pengendalian dalam penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat secara konsisten dan sistematis,
 - d. Rektor/Wakil Rektor/Dekan melakukan pemeliharaan secara berkala terhadap fasilitas sarana dan prasarana dalam rangka mendukung proses kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan administratif,
 - e. Rektor/Wakil Rektor/Dekan melakukan kerjasama dan menjalin hubungan dalam hal penggunaan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat dengan Perguruan Tinggi lain, pusat-pusat pengabdian kepada masyarakat dan industri,

f. Rektor/Wakil Rektor/Dekan menyediakan sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan pelaksanaan pengabdian (jaringan wifi, koleksi buku teks, akses jurnal nasional maupun internasional secara online, akses yang mudah untuk menggunakan ke perpustakaan di luar perguruan tinggi, dan fasilitas online lainnya).

3. Indikator Pencapaian Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat

- a. Rektor/Wakil Rektor/Dekan menyediakan bangunan atau gedung laboratorium, memiliki standar kualitas A, keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi air, listrik dengan daya memadai dan instalasi limbah.
- b. Rektor/Wakil Rektor/Dekan memastikan kecukupan dan ketersediaan prasarana laboratorium dengan peralatan sesuai dengan kurikulum dan jumlah pemakaian yang direncanakan serta standar kebutuhan dan pemanfaatan ruang khusus laboratorium per hari.
- c. Rektor/Wakil Rektor/Dekan memastikan terdapatnya akses/jalan ke dalam kampus yang lancar.
- d. Rektor/Wakil Rektor/Dekan memastikan sarana dan prasarana lain yang mendukung kegiatan pengabdian masyarakat.
- e. Sarana prasarana pendukung untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat meningkat 5% per tahun.

	Institut Kesehatan dan Bisnis Siti Fatimah Mamuju	Kode : 05-St06-SPMI/IKBSFM/2020
	Standar SPMI Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat : Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	Tanggal Berlaku :
		Revisi ke :
		Tanggal :

VIII. STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Pernyataan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat
 - a. LPPM wajib melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, perbaikan serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
 - b. LPPM melakukan penyusunan, pengembangan, dan mensosialisasikan Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat (RIPkM) IKBS St. Fatimah Mamuju sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) IKBS St. Fatimah Mamuju.
 - c. LPPM menyusun dan mengembangkan rencana program Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan rencana strategis Pengabdian kepada Masyarakat.
 - d. LPPM menyusun dan mengembangkan panduan pengelolaan pengabdian kepada Masyarakat.
 - e. LPPM memfasilitasi pelaksanaan pengelolaan pengabdian kepada Masyarakat.
2. Strategi Pencapaian Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat
 - a. LPPM melakukan sosialisasi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat kepada seluruh pemangku kepentingan.
 - b. LPPM melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan standar pengelolaan.
 - c. LPPM membuat struktur organisasi LPPM yang menggambarkan fungsi dan pertanggung iawaban yang jelas.
 - d. LPPM mendokumentasikan setiap kegiatan LPPM.
 - e. LPPM menjalin kerjasama secara lokal, nasional maupun internasional.
 - f. LPPM melakukan sosialisasi standar pengelolaan ke dosen yang melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
 - g. Wakil Rektor/Wakil Rektor/Dekan Bidang Akademik memastikan bahwa LPPM menerapkan standar pengelolaan PKM sesuai dengan panduan pengelolaan.
3. Indikator Pencapaian Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

- a. LPPM memiliki pedoman yang memuat langkah-langkah pemenuhan atas kewajiban sebagai pengelola pengabdian kepada masyarakat.
- b. LPPM menyediakan dokumen perjanjian kerjasama yang memuat luaran dan capaian kerjasama.

	Institut Kesehatan dan Bisnis Siti Fatimah Mamuju	Kode : 05-St07-SPMI/IKBSFM/2020
	Standar SPMI Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat : Pendanaan Dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	Tanggal Berlaku :
		Revisi ke :
		Tanggal :

IX. STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Pernyataan Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat
 - a. IKBS St. Fatimah Mamuju memiliki standar pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang memuat kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pengabdian kepada masyarakat lulusan.
 - b. IKBS St. Fatimah Mamuju menyediakan alokasi biaya yang mencukupi bagi pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat yang dikelola secara transparan, efektif, efisien dan akuntabel setiap tahunnya. Memperoleh dana operasional penyelenggaraan tridarma secara memadai.
 - c. Pendanaan pengabdian kepada masyarakat digunakan untuk perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan upaya perbaikan.
2. Strategi Pencapaian Pendanaan Dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat
 - a. Rektor/Wakil Rektor/Dekan/Wakil Rektor/Wakil Rektor/Dekan Bidang Umum dan Keuangan/LPPM melakukan sosialisasi pedoman pembiayaan pengabdian kepada masyarakat kepada pihak-pihak berkepentingan.
 - b. Dekan/Wakil Rektor/Wakil Rektor/Dekan Bidang Umum dan Keuangan/LPPM melakukan koordinasi dengan unit kerja secara periodik terkait perencanaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
 - c. Dekan/Wakil Rektor/Wakil Rektor/Dekan Bidang Umum dan Keuangan/LPPM memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang perencanaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
 - d. GPM memiliki instrumen pengukuran tingkat kepatuhan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat pihak berkepentingan sesuai dengan SOP yang berlaku.

- e. Rektor/Wakil Rektor/Dekan/Wakil Rektor/Wakil Rektor/Dekan Bidang Umum dan Keuangan harus merumuskan komponen biaya pembiayaan pengabdian kepada masyarakat untuk tenaga pendidik, sarana dan prasarana, dan pengembangan dosen.
 - f. Rektor/Wakil Rektor/Dekan/Wakil Rektor/Wakil Rektor/Dekan Bidang Umum dan Keuangan menyusun sistem pencatatan biaya, perencanaan anggaran tahunan, analisis biaya operasional dan melaksanakan evaluasi penggunaan anggaran setiap tahun sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
 - g. Rektor/Wakil Rektor/Dekan/Wakil Rektor/Wakil Rektor/Dekan Bidang Umum dan Keuangan/LPPM mencari sumber pendanaan lain berupa hibah, jasa layanan profesi, donatur, dan dana kerjasama kelembagaan dengan pemerintah dan atau swasta dengan memasukkan ke dalam rekening universitas.
 - h. Rektor/Wakil Rektor/Dekan/Wakil Rektor/Wakil Rektor/Dekan Bidang Umum dan Keuangan menyusun pedoman mekanisme dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan untuk meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat yang akan digunakan oleh civitas akademika.
3. Indikator Pencapaian Pendanaan Dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat
- a. Rektor/Wakil Rektor/Dekan/Wakil Rektor/Wakil Rektor/Dekan Bidang Umum dan Keuangan/LPPM memiliki pedoman pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
 - b. LPPM memiliki bukti telah melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pedoman pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
 - c. Rektor/Wakil Rektor/Dekan/Wakil Rektor/Wakil Rektor/Dekan Bidang Umum dan Keuangan memiliki bukti memiliki tingkat kepatuhan pihak berkepentingan terhadap pedoman pembiayaan pengabdian kepada masyarakat meningkat.
 - d. Rektor/Wakil Rektor/Dekan/Wakil Rektor/Wakil Rektor/Dekan Bidang Umum dan Keuangan/LPPM/Ketua Program Studi memiliki pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - e. Rektor/Wakil Rektor/Dekan/Wakil Rektor/Wakil Rektor/Dekan Bidang Umum dan Keuangan memiliki dokumen evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pengabdian kepada masyarakat pada setiap akhir tahun anggaran.

- f. Rektor/Wakil Rektor/Dekan/Wakil Rektor/Wakil Rektor/Dekan Bidang Umum dan Keuangan/LPPM/ Ketua Program Studi memiliki bukti penghitungan komponen biaya.
- g. Rektor/Wakil Rektor/Dekan/Wakil Rektor/Wakil Rektor/Dekan Bidang Umum dan Keuangan/LPPM/ Ketua Program Studi memiliki bukti dokumen sistem pencatatan penggunaan keuangan dan sistem pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan peraturan menteri keuangan dan peraturan rektor.
- h. Rektor/Wakil Rektor/Dekan/Wakil Rektor/Wakil Rektor/Dekan Bidang Umum dan Keuangan/LPPM/ Ketua Program Studi memiliki bukti upaya-upaya pencarian sumber dana berupa hibah, jasa layanan profesi, dana lestari dari alumni, donatur, dan dana kerjasama kelembagaan dengan pemerintah dan atau swasta.
- i. Rektor/Wakil Rektor/Dekan/Wakil Rektor/Wakil Rektor/Dekan Bidang Umum dan Keuangan/LPPM memiliki bukti tersedianya SOP mekanisme dan prosedur pencarian sumber dana.
- j. Wakil Rektor/Wakil Rektor/Dekan Bidang Umum dan Keuangan harus memiliki pedoman pendanaan yang bersumber dari luar IKBS St. Fatimah Mamuju.

	Institut Kesehatan dan Bisnis Siti Fatimah Mamuju	Kode : 05-St08-SPMI/IKBSFM/2020
	Standar SPMI Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat : Standar Kuliah Kerja Nyata	Tanggal Berlaku :
		Revisi ke :
		Tanggal :

X. STANDAR KULIAH KERJA NYATA

1. Pernyataan Standar Kuliah Kerja Nyata
 - a. IKBS St. Fatimah Mamuju memiliki Lembaga yang mengelola kegiatan KKN.
 - b. IKBS St. Fatimah Mamuju melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat melaksanakan KKN minimal dua kali satu tahun.
 - c. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) dan panduan pelaksanaan KKN.
 - d. Mahasiswa yang mengikuti KKN harus telah memenuhi syarat akademik dan administratif.
2. Strategi Pencapaian Standar Kuliah Kerja Nyata
 - a. LPPM melakukan sosialisasi pelaksanaan KKN.
 - b. LPPM melakukan koordinasi dengan desa atau mitra dimana KKN akan dilaksanakan.
 - c. LPPM menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) dan buku panduan Kuliah Kerja Nyata, baik reguler, tematik, atau kebencanaan.
 - d. LPPM memiliki instrumen pengukuran tingkat kepatuhan sesuai dengan SOP yang berlaku.
 - e. Rektor/Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan menyediakan dana untuk pelaksanaan KKN.
 - f. LPPM menugaskan dosen sebagai pembimbing pendamping lapangan.
3. Indikator Pencapaian Standar Kuliah Kerja Nyata
 - a. LPPM aktif mengelola kegiatan KKN.
 - b. LPPM melaksanakan KKN minimal dua kali satu tahun.
 - c. Rektor/Wakil Rektor/Dekan/Ketua Program Studi memastikan bahwa mahasiswa yang mengikuti KKN adalah mahasiswa telah memenuhi syarat akademik dan administratif.
 - d. LPPM memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) dan panduan pelaksanaan KKN.
 - e. LPPM menyediakan dokumen yang menjadi bukti bahwa IKBS St. Fatimah Mamuju telah mendanai pelaksanaan kegiatan KKN.